

Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Pada Pihak Ketiga

Legal Consequences for Fiduciary Collateral Objects Pawned by Third Parties

Muhsin Lambok Ilvira^{a,1}, Fitri Yani^{b,2}, Tonna Balya^{c,3}, Revita Sari^{d,4}

^{a,b,c} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Indonesia
helvetia.025@gmail.com¹, pidana80@gmail.com², tonna_balya79@gmail.com³, revitasari@umsu.ac.id⁴

ABSTRAK

Kreditur dan debitur yang telah saling percaya diantara keduanya, yang mana kepercayaan tersebut juga didasarkan karena adanya jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kredit/Bank. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam hal Jaminan tersebut berupa benda bergerak maka jaminan tersebut dinamakan Jaminan Fidusia. Seiring berjalannya waktu tentu kebutuhan akan seseorang tersebut akan meningkat, hal ini akan memungkinkan seseorang untuk menggadaikan barang tertentu yang dimilikinya untuk menutupi kebutuhannya. Bukan tidak mungkin debitur akan menggadaikan barang yang sudah dibebankan jaminan fidusia diatasnya menggadaikan barang tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah memakai metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Hasil penelitian menyatakan jaminan fidusia jika digadaikan selama objek fidusia tersebut benda bergerak maka dapat digadaikan. Selain atas dasar tersebut, dalam Pasal 23 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Dalam hal persetujuan tertulis tersebut sudah barang tentu tidak semua penerima Fidusia akan mengizinkan objek fidusia yang di terimanya di gadaikan, penerima fidusia akan beranggapan akan menjadi masalah dikemudian hari jika objek fidusia tersebut digadaikan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah Objek jaminan fidusia dapat digadaikan sepanjang diketahui oleh penerima gadai dan adanya persetujuan yang diberikan secara tertulis oleh penerima gadai dengan pemberi gadai. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang no 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bunyinya "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Kata Kunci : *Fidusia, Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia yang digadaikan*

ABSTRACT

Creditors and debtors who have mutual trust between the two, where this trust is also based because of the guarantee given by the debtor to the credit/bank. The collateral can be in the form of movable or immovable objects. If the Collateral is in the form of a movable object, the guarantee is called a Fiduciary Guarantee. As time goes by, of course the need for that person will increase, this will allow someone to pawn certain items they have to cover their needs. It is not impossible that the debtor will pawn goods that have been charged with a fiduciary guarantee above pawning the goods. The research method applied is to use the writing method with a normative juridical approach (normative legal research). The results of the study stated that if the fiduciary guarantee is pawned as long as the fiduciary object is a moving object, it can be mortgaged. Apart from that, Article 23 paragraph (2) also states that the fiduciary giver can pawn objects used as fiduciary guarantees, as long as there is written approval from the fiduciary recipient. In the event that the written agreement is of course not all Fiduciary recipients will allow the Fiduciary object they receive to be pawned, the Fiduciary recipient will assume that it will become a problem in the future if the Fiduciary object is pawned, the conclusion that can be drawn is that the Fiduciary object can be pawned as long as it is known by the pawnbroker and the existence of an agreement given in writing by the pawnbroker with the pawnbroker. This is in accordance with what is regulated in Article 23 paragraph (2) of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which reads "Fiduciary givers are prohibited from transferring, pawning, or renting to other parties objects that are objects of Fiduciary Guarantees that are not inventory objects. , except with prior written approval from the Fiduciary Recipient.

Keywords: *Fiduciary, Fiduciary Collateral, Fiduciary Collateral pawned*

Disubmit: 02 Oktober 2022

Info Artikel :
Direview: 14 November 2022

Diterima: 19 Desember 2022

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin maju, dewasa ini kebutuhan masyarakat Indonesia akan sesuatu terus meningkat sesuai dengan usia dan status sosialnya, namun seringkali kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi karena terbentur masalah keuangan/dana. Walaupun demikian masalah dana bukanlah suatu masalah yang perlu dikhawatirkan, dapat disimpulkan demikian karena perkembangan dewasa ini yang semakin maju dan mudahnya seseorang memperoleh uang dengan bantuan orang-orang ataupun lembaga.

Bantuan keuangan ataupun dana yang diperlukan masyarakat pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat berupa Bank maupun Non Bank. Bank dan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan suntikan dana pada masyarakat, umumnya akan memberikan bantuan dana dengan cara kredit.

Bank dan lembaga keuangan lainnya akan memberikan Kredit didahului dengan perjanjian Kredit. Perjanjian kredit antara bank dan debitur tersebut harus dilakukan dengan menyertakan jaminan di atasnya. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi dan/atau menyelesaikan utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara sederhana dapat juga dikemukakan bahwa kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara Pemberi Pinjaman (kreditur) dan Peminjam (debitur). Jadi apa yang telah disepakati wajib ditaati¹.

Kreditur dan debitur yang telah saling percaya diantara keduanya, yang mana kepercayaan tersebut juga didasarkan karena adanya jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur/Bank. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam hal Jaminan tersebut berupa benda bergerak maka jaminan tersebut dinamakan Jaminan Fidusia, yaitu jaminan fidusia. Perjanjian dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang selanjutnya akan disebut dengan UUF. Dalam Pasal 1 angka 2 UUF menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Perlu diketahui bahwasannya jaminan dengan fidusia, yang dijamin adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.

Seiring berjalannya waktu tentu kebutuhan akan seseorang tersebut akan meningkat, hal ini akan memungkinkan seseorang untuk menggadaikan barang tertentu yang dimilikinya untuk menutupi kebutuhannya. Bukan tidak mungkin debitur akan menggadaikan barang yang sudah dibebankan jaminan fidusia di atasnya menggadaikan barang tersebut. Lantas bagaimana akibat hukumnya jika Debitur menggadaikan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga?

Gadai sendiri diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdata. Dalam Pasal 1150 KUHPerdata dikatakan bahwa gadai adalah Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu

¹ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 51

daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai dapat terjadi bila terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan jenis benda yang digunakan dalam penggadaian tersebut. Hal tersebut dibagi berdasarkan Benda bergerak bertubuh, pada piutang atas bawa, pada piutang atas order, dan pada piutang atas nama ².

Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis mengambil judul dalam tulisan ini dengan judul “Akibat Hukum Yang Timbul Dari Objek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan kepada Pihak ke Tiga”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Dapatkah objek jaminan fidusia digadaikan?
- 2) Bagaimana akibat hukumnya jika objek jaminan fidusia tersebut digadaikan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaminan Fidusia

1. Definisi Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia menurut ketentuan Undang-undang No.42 Tahun 1999 sebagaimana Pasal 1 ayat 2 menyatakan jamina fidusia adalah Jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungann yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Menurut ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan. Pendaftaran sebagaimana di maksud dalam pasal tersebut dilakukan atau dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 ayat 2 Undang-undang fidusia.

3. Hapusnya Jaminan Fidusia

Berkaitan dengan hapusnya jamnan fidusia diatur dalam pasal 16 dan 17 PP 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa benda yang didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM melalui online wajib dilakukan penghapusan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaminkepastian hukum bagi debitur maupun menurut Pasal 25 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 apabila terjadi halhal tertentu, maka Jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus:³

1) Jaminan fidusia hapus karena karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

2) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b;

3) Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor PendaftaranFidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut;

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

² Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 18-21

³ Yudi Yuliadi dan Budiono Widagdo, Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan Kepastian Layanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia HUKum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan HAM RI, 2020, Hlm 20.

Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan UU tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴

- 1) Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kreditor atas kekuasaannya sendiri dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Penjualan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh kreditor tanpa bantuan kantor lelang;⁵
- 2) Kreditor dapat melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan hasil penjualan melalui lelang tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur.
- 3) Berdasarkan kesepakatan kreditor dan debitur atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan jika dengan cara ini akan diperoleh harga tinggi yang menguntungkan kreditor dan debitur. Pelaksanaan eksekusi dengan cara ini harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Gadai

1. Definisi Gadai

Gadai menurut ketentuan pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya;

2. Unsur Gadai

Dari definisi diatas unsur-unsur gadai adalah:⁵

- a. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberigadai
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*)
- d. Gadai memberi kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

3. Subjek dan Objek Gadai

Menurut Hasalim dalam bukunya subjek terdiri atas dua pihak yaitu *pandgever* (pemberi gadai) dan *pandnemer* (penerima gadai) sedangkan objek gadai menurut pasal 509 J.o 511 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan dengan artian bahwa benda tersebut adalah benda yang dapat bergerak baik karena sifatnya maupun karena ditentukan oleh Undang-undang

3. METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah memakai metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sebagai pijakan normative, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian *doctrinal* (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided be the judge through*

⁴ Ibid, Hlm. 21.

⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 78

judicial process).⁶ Penelitian hukum normative berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Objek Jaminan Fidusia yang Digadaikan

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya⁷. Fidusia ini sudah dikenal sejak jaman Romawi. Orang Romawi mengenal dua bentuk fidusia, yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak milik atau in iure cessio.⁸

Dalam pengertian fiducia cum creditore, seorang kreditor pemegang benda jaminan tidak dapat bertindak seperti seorang pemilik benda. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan memiliki benda jaminan untuk selamanya dan akan memenuhi janjinya untuk mengembalikan jaminan jika debitor telah memenuhi kewajibannya. Yang menjadi persoalan, bagaimana kalau kreditor tidak menepati janjinya untuk mengembalikan barang jaminan. Apakah debitor dapat menuntut haknya kembali? Tentunya jawaban tersebut terpulang kepada hakikat hubungan fiducia cum creditore yang didasarkan pada moral. Sangat sulit bagi debitor untuk menuntut haknya melalui saluran hukum. Keadaan ini yang kemudian menjadi kelemahan lembaga fiducia cum creditore.

Di Indonesia sendiri fidusia memiliki arti yang luas, namun Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan mengenai pengertian fidusia. Fidusia adalah : “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Hal tersebut dapat dimaknai dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.⁹

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat beberapa unsur yang perlu dicermati lebih dalam yakni mengenai unsur pengalihan hak kepemilikan suatu benda. “Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud hak kepemilikan, namun kiranya dapat diduga, bahwa yang dimaksud disini adalah hak-hak yang melekat pada hak milik.”¹⁰

Jaminan Fidusia dapat terjadi karena suatu proses yang telah dilalui, proses tersebut dapat dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam hal tahap pembebanan jaminan fidusia ini diatur dalam pasal 5-10 UUF yang isinya menyebutkan bahwa pembebanan ini dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Dibuat dengan akta notaris (Pasal 5 ayat (1) UUF)

Akta notaris adalah akta yang memiliki pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya (1870 KUHPerdara) dan obyek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang termasuk juga benda bergerak tidak terdaftar.

- 2) Ditulis dalam Bahasa Indonesia

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Grafiti Press, 2006), Hal.118.

⁷ Asser-Beekhuis dalam Oey Hoey Tong, Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 35

⁸ Tan kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Alumni, Bandung, 2004, Hal. 46

⁹ Sentosa Sembiring, op.cit (note 1)), hlm. 72-73

¹⁰ J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 160

- 3) Berbentuk akta jaminan fidusia yang sesuai dengan pasal 6 UUF, yang didalamnya memuat:
 - a. Identitas pemberi dan penerima fidusia
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia Yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi Obyek Fidusia yaitu tentang identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti dalam persediaan (inventory) haruslah disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut.
 - d. Nilai penjaminan
 - e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia .¹¹

Selanjutnya dalam hal pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11-13 UUF yang dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat 1 UUF) Pendaftaran jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan HAM dan bukan institusi yang mandiri, jadi merupakan unit pelaksanaan teknis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UUF, yaitu :
 - a. Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 12 ayat 1 UUF)
 - b. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat 2 UUF)
 - c. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman (Pasal 12 ayat 3 UUF)
 - d. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan keputusan Presiden (Pasal 12 ayat 4 UUF)
- 2) Dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia
- 3) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 13 ayat 1 UUF). Pernyataan Pendaftaran memuat :
 - a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
 - b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
 - d. Uraian yang mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia
 - e. Nilai Penjaminan
 - f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- 4) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 13 ayat 3 UUF)
- 5) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia (Pasal 14 ayat 3 UUF)
- 6) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 14 ayat 1 UUF)

Terkait dengan pendaftaran fidusia di masa sekarang ini, diberlakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendaftaran jaminan fidusia dan mempercepat proses keluarnya sertifikat fidusia sebagaimana didalam undang-undang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat jaminan fidusia harus sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, dan karenanya kementerian hukum dan

¹¹ Purwahid Patrik dan Kashadi. Op.Cit(Note 2) hlm 11

hak asasi manusia mengeluarkan peraturan menteri No.8 tahun 2013, peraturan menteri No.9 tahun 2013, dan peraturan menteri No.10 tahun 2013. Yang berkenaan dengan pendelegasian, pemberlakuan, dan pendaftaran jaminan fidusia.

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor penerima fidusia dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum¹². Dari pendaftaran fidusia ini kemudian terbitlah sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan kantor pendaftaran fidusia yang selanjutnya sertifikat tersebut akan di pegang ataupun dikuasai oleh penerima fidusia.

Jangka waktu ataupun hapusnya fidusia yang telah didaftarkan tersebut akan hapus tergantung pada piutang yang dijamin pelunasannya, hal ini disebabkan karena perjanjian fidusia tersebut bersifat *accessoir*. *Accessoir* disini maksudnya adalah tambahan, jadi perjanjian jaminan fidusia tersebut merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok ini biasanya adalah perjanjian hutang-piutang. Oleh karena itu, apabila piutang tersebut hapus atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Dalam Pasal 25 ayat (1) UUF diatur mengenai hapusnya jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- 2) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau
- 3) Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransinya akan menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Seperti halnya saat pendaftaran jaminan fidusia, mengenai hapusnya jaminan fidusia juga harus diberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Berbeda dengan Fidusia, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan¹³. Definisi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam 1150 KUHPerdara yang pada pokoknya telah saya tuliskan di bagian pendahuluan pada tulisan ini, dari definisi tersebut terkandung adanya beberapa unsure pokok dalam gadai yaitu:

- 1) Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai
- 2) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
- 3) Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- 4) Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

Dari unsur tersebut dapat kita lihat bahwasannya fidusia dan gadai merupakan suatu bentuk jaminan yang keduanya sangat familiar dikalangan masyarakat Indonesia, yang mempunyai perbedaan yang mendasar. Dalam Fidusia yang dijamin adalah hak kepemilikan bendanya

¹² *Ibid.* hlm 41

¹³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 33-34.

sedangkan dalam gadai yang diserahkan adalah benda yang digadaikan bukan hak kepemilikan dari benda tersebut.

Dalam gadai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1950 jo Pasal 1151 Ayat (1) KUH Perdata, dipersyaratkan untuk sahnya, bahwa benda gadai harus diletakkan dibawah kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang telah disetujui para pihak. Berdasarkan hal tersebut perjanjian pemberian gadai terjadi pada saat penyerahan benda gadai ke dalam kekuasaan penerima gadai. Penyerahan merupakan perjanjian kebendaan yang merupakan unsur sahnya gadai. Dengan demikian benda yang digadaikan tersebut haruslah berada di bawah kekuasaan penerima gadai, namun hak kepemilikan tetap pada si pemilik benda tersebut.

Hak kebendaan dari hak gadai tersebut bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya¹⁴.

Berkaitan dengan objek jaminan fidusia tercantum dalam pasal 1 butir (4) UUF yang menyebutkan, Obyek Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud, yang terdaftar, tidak terdaftar, yang bergerak, tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek. Lain halnya dengan objek gadai, Obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150, Pasal 1152 ayat (1), dan 1153 KUHPerdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.

Pada prinsipnya, semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat diserahkan hak miliknya secara kepercayaan sebagai jaminan utang melalui lembaga fidusia merupakan objek jaminan fidusia. Umumnya, yang dapat menjadi objek fidusia adalah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi bahwa benda-benda misalnya perkakas rumah tangga, kendaraan bermotor, alat-alat inventaris perusahaan, barang persediaan di toko, semuanya itu dapat menjadi objek jaminan fidusia. UU Jaminan fidusia mengatur juga tentang benda yang diperoleh kemudian dengan pembebanan fidusia, artinya bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia atas benda, termasuk piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu lagi dibuat perjanjian jaminan fidusia tersendiri.¹⁵

Objek yang dijadikan jaminan baik itu jaminan fidusia maupun jaminan gadai, keduanya memiliki ketentuan tersendiri mengenai benda apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek dari gadai dan fidusia, yang ketentuannya telah disebutkan diatas, namun ada satu objek yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan baik itu gadai maupun fidusia yaitu benda bergerak. Dengan demikian dapat dikatakan jika benda bergerak yang dijadikan jaminan maka secara teori benda bergerak tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia maupun gadai, karna benda tersebut masuk kedalam kualifikasi objek dari fidusia dan gadai.

Untuk terjadinya gadai dalam hal objek bendanya adalah benda bergerak harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1) Adanya perjanjian gadai.

Dalam hal ini antara debitor dengan kreditor mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai (perjanjian gadai). Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir.

2) Penyerahan benda gadai

Dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata disebutkan : “Tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitor atas kemauan kreditor.” Dengan demikian hak

¹⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi. *Op.Cit(Note 2)* hlm 13-14

¹⁵ *Op.Cit* Yudi Yuliadi dan Budiono Widagdo, Hlm 13.

gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai ke luar dari kekuasaan si debitor pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai ini merupakan syarat *inbezitstelling*” *Inbezitstelling* adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai.

Barang dikatakan dibawa ke luar kekuasaan pemberi gadai jika barang gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada kreditor atau pihak ketiga (sebagai pemegang gadai).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek jaminan fidusia jika digadaikan selama objek fidusia tersebut benda bergerak maka dapat digadaikan. Selain atas dasar tersebut, dalam Pasal 23 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Dalam hal persetujuan tertulis tersebut sudah barang tentu tidak semua penerima Fidusia akan mengizinkan objek fidusia yang di terimanya di gadaikan, penerima fidusia akan beranggapan akan menjadi masalah dikemudian hari jika objek fidusia tersebut digadaikan. Gadai terhadap objek yang dibebebankan jaminan fidusia diatasnya tidak akan menjadi masalah jika dalam perjalanannya pelunasan terhadap jaminan fidusia tersebut tidak wanprestasi. Apabila pemberian gadai tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima fidusia, karena jaminan fidusia juga merupakan hak kebendaan, maka ada kemungkinan prinsip hak kebendaan akan diberlakukan yaitu hak kebendaan yang lahir lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

B. Akibat Hukum yang Timbul dari Objek Jaminan Fidusia yang digadaikan

Dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang fidusia menyebutkan bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau pemberi fidusia pihak ketiga. Benda yang menjadi obyek Fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara (Pasal 21 ayat 3 UUF).

Selanjutnya dalam pasal 21 ayat 4 menyebutkan bahwa Apabila pemberi fidusia cidera janji maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagai pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan. Ketentuan tersebut menegaskan kembali bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan penerima fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksud dengan “mengalihkan” antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, sedangkan yang dimaksud dengan “setara” tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya dan yang dimaksud dengan “cidera janji” adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia maupun perjanjian Jaminan lainnya.

Seperti yang telah disampaikan diatas bahwasanya objek jaminan fidusia dapat dialihkan sepanjang penerima fidusia mengizinkan dan memberikan ijin tersebut secara tertulis, dan adanya penggantian atas objek jaminan fidusia tersebut yang nilainya setara.

Sama halnya jika objek fidusia tersebut digadaikan maka harus mendapat persetujuan dari penerima fidusia tersebut. Persetujuan dari penerima fidusia tersebut harus dibuat secara tertulis tidak hanya sekedar disampaikan melalui lisan. Dalam mendapatkan persetujuan ini tidak semua penerima fidusia akan memberikan persetujuan untuk mengizinkan pemberi fidusia menggadaikan objek jaminan fidusianya, hal ini dikarenakan kekhawtiran penerima fidusia jika pemberi fidusia akan melakukan perbuatan wanprestasi.

Dalam prakteknya ada saja pemberi fidusia yang melakukan perbuatan tersebut tanpa pemberitahuan ataupun tanpa seijin dari penerima fidusia itu, hal ini sudah barang tentu tidak di benarkan. Keadaan seperti ini lah yang banyak terjadi di masyarakat, objek jaminan fidusia tanpa seijin ataupun sepengetahuan penerima fidusia dialihkan objek tersebut kepada pihak lain, baik itu secara menjual objek tersebut ataupun menggadaikannya. Menindaklanjuti keadaan tersebutlah maka

fungsi dari fidusia tersebut sangat perlu untuk didaftarkan, dari pendaftaran tersebut maka terbit sertifikat fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUF dikatakan bahwa dalam sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Dengan demikian, maka sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya adalah apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dampak hukum ataupun akibat hukum yang akan diterima pemberi fidusia jika benar-benar menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari penerima gadai diatur dalam pasal 36 UUF yang menyebutkan tindakan tersebut akan diancam hukuman pidana penjara paling lama dua (2) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

Berdasarkan hal tersebut walaupun pemberi fidusia melakukan gadai dan tanpa sepengetahuan ataupun tanpa persetujuan penerima gadai dengan didaftarkan fidusia tersebut sudah memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia tersebut. Dalam pasal 20 UU Jaminan Fidusia, diatur bahwa jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada. Kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Ini disebut dengan prinsip "*droit de suite*".

Prinsip "*droit de suite*" ini sudah cukup menjamin bahwasannya jika pemberi fidusia melakukan wanprestasi dan barang yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tersebut tetap dapat di eksekusi walaupun barang tersebut telah berpindah tangan kepihak lain, baik itu karena gadai ataupun dijual. Secara umum dapat disimpulkan bahwa walaupun obyek jaminan fidusia sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitur cidera janji.

Sedangkan untuk pihak ketiga sebagai penerima barang gadai, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan (kami berasumsi jaminan fidusia telah didaftarkan) karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selain itu, apabila pemberian gadai tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima fidusia, karena jaminan fidusia juga merupakan hak kebendaan, maka ada kemungkinan prinsip hak kebendaan akan diberlakukan yaitu hak kebendaan yang lahir lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Sehingga, pada dasarnya akibat hukum bagi pihak ketiga dari pemberian gadai atas benda yang telah dijadikan jaminan fidusia adalah tidak adanya perlindungan hukum yang pasti bagi penerima gadai untuk mengambil pemenuhan pembayaran dari eksekusi benda jaminan jika debitur wanprestasi.

4. KESIMPULAN

- 1) Objek jaminan fidusia dapat digadaikan sepanjang diketahui oleh penerima gadai dan adanya persetujuan yang diberikan secara tertulis oleh penerima gadai dengan pemberi gadai. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang no 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bunyinya ““Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

- 2) Akibat hukum yang kemudian timbul jika pemberi fidusia tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia akan terancam hukuman pidana penjara paling lama dua (2) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 36 UUF yang bunyinya “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”
- 3) Fidusia yang dibuat haruslah segera didaftarkan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memberi perlindungan kepada penerima fidusia. Mengenai jangka waktu pendaftaran efektifnya 30 hari setelah tanggal perjanjian fidusia tersebut. Selanjutnya dalam memberikan persetujuan tertulis penerima fidusia sebelum memberikan persetujuannya harus benar-benar mempertimbangkannya.
- 4) Penerima gadai sebelum menerima gadai harus terlebih dahulu dapat mengecek apakah benda yang dijaminan tersebut di bebaskan jaminan fidusia atau tidak. Karena pada dasarnya yang dirugikan jika kemudian pemberi gadai dan atau pemberi fidusia melalaikan kewajibannya atau melakukan tindakan wanprestasi, maka yang benar-benar dirugikan adalah penerima gadai, sebab jaminan fidusia juga merupakan hak kebendaan yang memungkinkan prinsip hak kebendaan akan diberlakukan yaitu hak kebendaan yang lahir lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

REFERENSI

- [1] Undang-undang Dasar Tahun 1945
- [2] *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*
- [3] *Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*
- [4] *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*
- [5] *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*
- [6] Undang-undang no 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- [7] Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- [8] Asser-Beekhuis dalam Oey Hoey Tong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- [9] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000.
- [10] H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- [11] Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- [12] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- [13] Tan kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung , 2004.
- [14] Yudi Yuliadi dan Budiono Widagdo, *Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan Kepastian Layanan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia HUKUM dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan HAM RI, 202